



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
NOMOR: 335 /SK/R/IX/2023

Tentang
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR INDEN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan animo calon mahasiswa baru untuk studi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya diperlukan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Inden di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan ketentuan penerimaan mahasiswa baru Jalur Inden di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Permendikbud. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan YPTA Surabaya Nomor 181/Y-A/Og/VIII-2021 tentang Penetapan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
11. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
12. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Inden diperuntukkan bagi peserta didik SMA/ sederajat kelas XII pada tahun pelajaran 2023/2024.
- Kedua : Persyaratan Jalur Inden meliputi:
1. Rapor Kelas X dan XI
 2. Kartu Keluarga (KK)
 3. Akte Kelahiran
 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Ketiga : Calon mahasiswa baru yang mengikuti Jalur Inden mendapatkan keuntungan:
1. Diskon pendaftaran 50%.
 2. Diskon DPP 40% dan bisa diangsur 10 kali.
- Keempat : Jalur Inden ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Maret 2024.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal 21 September 2023

Rektor



Mulyanto Nugroho
Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA.
NPP. 20220.93.0308

Tembusan Kepada Yth.:

1. Pengurus YPTA Surabaya;
2. Wakil Rektor I;
3. Wakil Rektor II;
4. Direktur Direktorat di Lingkungan YPTA;
5. Dekan Fakultas;
6. Ketua BPM;
7. Kepala Badan Kerjasama;
8. Ketua Program Studi S1;
9. Kepala Biro;
10. Kabag Marketing;
11. Kabag Humas & Protokoler;
12. Arsip.